

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020**

Perekonomian merupakan suatu aktivitas dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk keberlangsungan hidup mereka. Pandemi covid-19 merubah segalanya. Berbagai sektor terdampak diakibatkan covid-19. Pandemi covid-19 menyebar ke Indonesia menyebabkan terdampaknya banyak sektor seperti sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Angka kemiskinan pun semakin meningkat.

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan seorang Muslim. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 23 Tahun 2020 tentang penggunaan dana ZIS guna membantu terdampak covid-19. Langkah ini diharapkan mampu membantu masyarakat terdampak covid-19. Dalam melaksanakan berbagai program dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan Pemerintah Daerah baik dalam penghimpunan dan penyalurannya.

Meningkatnya wabah pandemi covid-19 membuat dana ZIS menjadi salah satu solusi untuk penanganan tersebut. Namun, dana yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk keperluan penanganan dampak covid-19 adalah dana infak terikat. Dana tersebut merupakan dana perolehan melalui donasi yang diikat dengan akad khusus untuk penanganan dampak

covid-19. Dana Infak dan sedekah digunakan untuk menangani terdampak covid-19. Sementara dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek hanya diperuntukkan 8 *asnaf* (golongan). Ini sesuai PSAK No. 109 paragraf 24 yaitu infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah.<sup>168</sup>

Wabah pandemi covid-19 tidak memengaruhi penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Pandemi covid-19 menjadikan BAZNAS Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena sejumlah entitas antusias untuk membantu penanganan yang diakibatkan covid-19 dan menimbulkan dampak juga.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di bab IV mengenai dana ZIS saat covid-19 ditinjau pada penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek berasal dari dana banyak pihak. Dana ini diantaranya diperoleh dari Bupati Trenggalek, ASN Kab. Trenggalek, donasi masyarakat, dan donasi GERTAK. Kemudian dana diinput dan siap untuk diadakan kegiatan penyaluran kepada yang terdampak covid-19.

Memberikan informasi kepada sejumlah masyarakat perlu adanya media agar berjalan sesuai dengan tujuan. Media sosial dan majalah merupakan media yang turut membantu pada proses menghimpun dana. Media sosial meliputi intagram, facebook dan twitter terlibat dalam hal ini. Masyarakat yang hendak menyalurkan donasi melalui tiga langkah yaitu

---

<sup>168</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah...*, hal. 109.4.

pertama, berkunjung langsung ke kantor. Kemudian kedua, rekening BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang disediakan berupa rekening untuk zakat dan infak.

Hasil temuan penelitian ini sesuai penelitian Adhitya, menjelaskan bahwa dalam mengumpulkan dana ZIS melalui beberapa program penyebaran seperti gerakan koin NU Kediri, penyebaran koin infak, e-donasi, penyebaran brosur, penjemputan donasi dan datang langsung ke kantor.<sup>169</sup>

Hasil temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitriani yang menjelaskan bahwa dalam melakukan penghimpunan dengan beberapa cara meliputi sosialisasi melalui media sosial, laporan keuangan dan media sosial, media cetak dan media elektronik untuk promosi produk. Pembayaran zakat, infak dan sedekah dapat melalui berbagai cara meliputi datang langsung ke kantor BAZNAS, membayar melalui rekening, jemput zakat, melalui UPZ yang telah dibentuk dan melalui aplikasi Qris barcode, namanya.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Toni Adhitya, Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal of Islamic...*, hal. 84.

<sup>170</sup> Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, dan Ely Mansur, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran ..., hal. 9.

## B. Proses Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dana ZIS dapat digunakan guna menolong masyarakat akibat covid-19 dan yang ditimbulkan. Penanganan covid-19 ini termasuk untuk menunjang kebutuhan penanganan covid-19 seperti bantuan alat kesehatan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. Selain itu juga untuk membantu pemerataan ekonomi yang terpuruk.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah sesuai dalam penggunaan dana ZIS untuk membantu penanganan covid-19 serta warga terdampak. Dana zakat, infak dan sedekah mampu membantu pemerataan ekonomi masyarakat terdampak covid-19.

Dana zakat belum digunakan untuk membantu penanganan covid-19 karena menggunakan prinsip kedaruratan artinya dapat menggunakan dana infak/sedekah. Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek masih digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kriteria penggunaan sebelum adanya covid-19.

Surat At-Taubah merupakan surat yang menjelaskan mengenai orang-orang yang bisa memperoleh zakat. Ayatnya yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang*

*berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS 9: 60)<sup>171</sup>*

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa ZIS disalurkan kepada delapan *asnaf* meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, riqab, gharimin dan ibnu sabil.

Lembaga zakat seperti BAZ maupun LAZ berperan dalam penyaluran dana ZIS. Dana ZIS disalurkan melalui lembaga zakat merupakan cara yang efektif sehingga dana disalurkan dengan sasaran yang nyata dan ada kebenarannya. Dalam melakukan penyaluran dana ZIS melalui beberapa prosedur supaya lebih maksimal dalam melakukan manajemen dana dan pelaporan untuk pertanggungjawaban lembaga di akhir periode pelaporan.

Pedoman yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek yakni dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah prosedur, alur atau aturan yang telah dirangkai dan siap untuk dijalankan agar tercapainya suatu tujuan.<sup>172</sup>

Proses agar dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dapat tersalurkan, maka melalui mekanisme surat dan proposal. Proses penyaluran dana infak untuk penanganan terdampak covid-19 dengan melalui sinergi lintas sektor dari pihak-pihak yang terkait dengan penanganan covid-19. Diperoleh data mengenai penerima bantuan ini dari berbagai cara seperti data dari desa/kelurahan, perorangan mengajukan proposal. Data dari kelurahan/desa terkait masyarakat yang terdampak masuk ke Dinas Sosial

---

<sup>171</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 196.

<sup>172</sup> Sovia Rosalin, *Manajemen Arsip Dinamis*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 109.

untuk diverifikasi kebenarannya, kemudian data tersebut diajukan ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya dana akan dicairkan dan siap didistribusikan.

Untuk masyarakat dapat membuat proposal terlebih dahulu untuk diajukan ke Dinas Sosial kemudian ke Posko GERTAK. Dari Posko GERTAK akan dilakukan survei mengenai kebenaran data yang mengajukan tersebut. Jika data benar maka proses selanjutnya ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan dana dapat disalurkan. Amil dapat melakukan analisa terhadap permasalahan yang menimpa calon penerima. Dengan demikian amil dapat menyalurkan sesuai keadaan yang sebenarnya.<sup>173</sup> Dengan demikian diketahui prioritas masyarakat yang benar membutuhkan.

Penyaluran dana infak untuk penanganan covid-19 dilakukan dengan dua cara yakni disalurkan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan melalui kerjasama dari dinas-dinas terkait. Kerjasama dalam penyaluran ini seperti pada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretaris Daerah (Sekda), organisasi masyarakat, komunitas yang ada di Kabupaten Trenggalek seperti pemuda Ansor dan Banser.

Dana infak untuk penanganan covid-19 dan masyarakat terdampak dialokasikan dengan berbagai program, diantaranya bantuan kesehatan, pemberdayaan, dan sosial kemanusiaan. Untuk kesehatan meliputi bantuan berupa masker, handsanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), penyemprotan desinfektan, dan stimulus peserta vaksinasi. Untuk pemberdayaan meliputi

---

<sup>173</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 341.

sembako untuk masyarakat terkena dampak covid-19, bantuan Kartu Penyangga Ekonomi santri, modal usaha yang dapat digunakan para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk kemanusiaan meliputi bantuan pemakaman jenazah covid-19.

Penyaluran dana ZIS saat covid-19 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah disalurkan dengan efektif dan tepat sasaran. Untuk dana zakat masih disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan program yang sama selama sebelum covid-19. Sedangkan untuk dana infak/sedekah disalurkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atas dampak diakibatkan adanya pandemi covid-19.

Penyaluran dana ZIS telah efektif karena membantu penanganan covid-19 seperti alat kesehatan dan membantu meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang terdampak meliputi untuk kebutuhan pangan, kebutuhan ekonomi dan bantuan kesehatan.

Dana ZIS yang disalurkan telah tepat sasaran dan sesuai. Dari segi waktu penyaluran dilakukan dengan tepat waktu. Dari segi penerima penyaluran diberikan kepada penerima manfaat yang membutuhkan dan jelas penggunaannya.

Temuan ini mendukung penelitian Irfandi dan Maisyal dimana pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa zakat dipakai guna membantu dari akibat yang ditimbulkan saat covid-19. Dana zakat digunakan untuk membantu fasilitas kesehatan dan para petugas medis seperti membangun fasilitas rumah sakit, membantu biaya pasien corona serta diadakannya alat

dan bahan kesehatan seperti cairan antiseptik, masker, APD, dan desinfektan. Selain itu, bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 seperti bantuan tunai yang terkena PHK, yang tidak bisa mudik sehingga tidak memiliki biaya dan lain-lain.<sup>174</sup>

Penelitian ini memiliki kecocokan penelitian oleh Amanda et. al. mengenai penggunaan dana ZIS sesuai dengan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan, MUI membolehkan dana ZIS untuk menanggulangi akibat covid-19. Pembagian zakat dibagi pada 3 sektor yaitu untuk kesehatan, sosial dan keberlangsungan eksiting.<sup>175</sup> Akan tetapi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah dana infak dimana akadnya dikhususkan untuk bantuan penanganan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang terdampak covid-19.

Penelitian ini mendukung penelitian Sabiq dan Amirudin, dijelaskan bahwa ZIS yang didistribusikan ini digunakan untuk kemashlahatan penerima. Pada penelitian ini ZIS dimanfaatkan pada aset kelolaan dan untuk yang produktif sifatnya. Cairan antiseptik, cairan desinfektan, APD, dan masker termasuk pada aset kelolaan untuk mashlahah.<sup>176</sup>

Penelitian ini mendukung penelitian Adhitya yang menjelaskan bahwa distribusi ZISWAF pada masa pandemi programnya beragam yang terdiri dari bantuan untuk program pendidikan, kesehatan, dan tanggap bencana.<sup>177</sup>

---

<sup>174</sup> Irfandi dan Nurul Maisyal, *Pendayagunaan Zakat...*, hal. 20-21.

<sup>175</sup> Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, dan Tulasmi, *Pendayagunaan Zakat...*, hal. 218.

<sup>176</sup> Ahmad Fikri Sabiq dan Choiru Amirudin, *Pendayagunaan Zakat...*, hal. 174-175.

<sup>177</sup> Toni Adhitya, *Pendistribusian Dana Ziswaf..*, hal. 68.



Penelitian ini mendukung penelitian Sudarmaji, dijelaskan bahwa dana untuk membantu penanganan dampak covid-19 yakni dana zakat. Dalam penelitian ini implementasinya melalui pemberian sembako dan kebutuhan pokok lainnya.<sup>178</sup>

Penelitian Darmawan dan Desiana didukung pada penelitian ini, dijelaskan bahwa ZIS dapat membantu terpuruknya perekonomian di masyarakat saat pandemi covid-19 dengan melalui beberapa program. Dana ZIS didistribusikan dengan melalui dua program yakni untuk sosial ekonomi dan kesehatan yang bersifat darurat dan program penyaluran pengamanan dengan menerapkan beberapa penyesuaian seperti cara berbisnis penerima manfaat dan sebagainya.<sup>179</sup>

Penelitian ini mendukung penelitian Sakinah dan Maulana yang menjelaskan bahwa distribusi dana zakat sangat tepat untuk membantu dalam penanganan covid-19. Dalam penelitian ini distribusi zakat, infak, dan sedekah seperti pemberian masker, penyemprotan desinfektan, pemberian uang, paket sembako, bantuan UMKM, dan lain sebagainya.<sup>180</sup>

Dana ZIS disalurkan dengan berbagai strategi dari masing-masing organisasi penyalur dana ZIS. Penelitian ini mendukung penelitian Fitriani, et. al. mengenai strategi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS saat pandemi dengan memberikan sembako. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa strategi dalam penghimpunan ZIS seperti membantu UPZ, di beberapa bank dapat membuka rekening dan scan barcode. Sedangkan

---

<sup>178</sup> Wahyu Sudarmaji dan Miftachuzzaman, Implementasi Tasyaruf..., hal. 223.

<sup>179</sup> Awang Darmawan dan Rina Desiana, Zakat..., hal. 19.

<sup>180</sup> Nur Sakinah dan Ag. Maulana, Peran Distribusi Harta (Zakat)...., hal. 76-77.

dalam penyaluran dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, *physical distancing*, dan menggunakan masker.<sup>181</sup>

Penelitian ini juga mendukung penelitian Aprilianto dan Widiastuti dijelaskan bahwa distribusi ZIS dapat membantu masyarakat yang terimbas dampak covid-19. Dalam penelitian ini dana ZIS dapat memberdayakan ekonomi masyarakat salah satunya dengan melalui program UMKM.<sup>182</sup>

Selain itu, temuan penelitian ini sesuai penelitian Fadhilatunisa menjelaskan bahwa infak/sedekah adalah upaya yang dapat digunakan agar perekonomian mengalami perbaikan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.<sup>183</sup>

### **C. Implementasi Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PSAK No. 109**

Penerapan pencatatan penerimaan dan pengeluaran di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sesuai PSAK 109. Pencatatan akuntansi BAZNAS Kabupaten Trenggalek menggunakan *cash basis*. Uang yang diterima pada saat melakukan transaksi apabila menerima atau mengeluarkan uang, maka harus dicatat dengan menggunakan teknik yang disebut dengan *Cash Basis*.<sup>184</sup> Pada teknik ini ketika melakukan transaksi menerima uang, maka

---

<sup>181</sup> Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdyo dan Ely Mansur, Strategi Penghimpunan..., hal. 1.

<sup>182</sup> Ersa Dwi Aprilianto dan Tika Widiastuti, Pemberdayaan Ekonomi..., hal. 229.

<sup>183</sup> Della Fadhilatunisa, M. Miftach Fakhri, dan Suhartono, Infak dan Sedekah..., hal. 184.

<sup>184</sup> Soeradi, *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual: Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hal. 17.

dicatat sebagai penerimaan. Sedangkan apabila terjadi transaksi yang mengeluarkan uang, maka dicatat sebagai pengeluaran pada kas.<sup>185</sup> Ketika terjadi penerimaan zakat, maka langsung dicatat sebagai penambah dana zakat. Ketika ada transaksi yang menerima infak/sedekah, maka dicatat seketika menambah infak/sedekah.

Apabila BAZNAS Kabupaten Trenggalek menerima dana zakat maupun infak/sedekah berupa aset non kas, maka dicatat dengan disesuaikan nominal sesuai harga pada saat itu. Dalam hal ini nilai wajar aset non kas pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek ditentukan dari harga pasar.

Apabila dana zakat disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek, maka akan mengurangi dana zakat dan dicatat sebagai pengurang. Apabila BAZNAS Kabupaten Trenggalek menyalurkan dana infak/sedekah, Oleh karena itu, mengurangi dana infak/sedekah dicatat sebagai pengurang.

Dana amil di BAZNAS Kabupaten Trenggalek diperoleh dari 10% akumulasi keseluruhan diterimanya dana zakat maupun infak/sedekah. Besaran atau presentase dana yang disalurkan pada penerima sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini pada pengakuan dan pengukuran menemukan kecocokan dengan penelitian Hadijah yang menjelaskan bahwa zakat yang diterima diakui ketika kas maupun aset non kas.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 50.

<sup>186</sup> Siti Hadijah, Analisis Penerapan PSAK Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic...*, hal. 63.

Tahun 2022 terdapat pembaharuan pada PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Berdasarkan temuan penelitian, di tahun 2022 ini BAZNAS Kabupaten Trenggalek belum menerapkan pembaharuan pada laporan keuangan mengikuti PSAK 109 terbaru.

## Pengakuan

### 1. Penerimaan Dana Zakat

Tabel 5.1  
Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Setelah Perubahan PSAK 109

PSAK 109 Sebelum Perubahan	PSAK 109 Setelah Perubahan
<p>PSAK 109 paragraf (9) <i>Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.</i></p> <p>PSAK 109 paragraf (10) <i>Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:</i></p> <p>a. <i>jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;</i></p> <p>b. <i>jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.</i><sup>187</sup></p>	<p>PSAK 109 paragraf (10) <i>Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.</i></p> <p>PSAK 109 paragraf (11) <i>Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:</i></p> <p>(a) <i>jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;</i></p> <p>(b) <i>nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.</i><sup>188</sup></p>

<sup>187</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah...*, hal. 109.3.

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 109.2-109.3.

Tabel 5.2  
Kesesuaian Penerimaan Dana Zakat dengan PSAK No. 109

No.	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pengakuan	√	-	Kas atau aset non kas akan menambah dana zakat ketika terjadi penerimaan zakat.
		√	-	Zakat yang diterima akan menambah dana zakat baik kas maupun non kas.

## 2. Penerimaan Dana Infak/Sedekah

Tabel 5.3  
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Sebelum dan Setelah Perubahan PSAK 109

PSAK 109 Sebelum Perubahan	PSAK 109 Setelah Perubahan
<p>PSAK 109 paragraf (18) <i>Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:</i></p> <p>a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;</p> <p>b. nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.<sup>189</sup></p> <p>PSAK 109 paragraf (20) <i>Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.</i><sup>190</sup></p>	<p>PSAK 109 paragraf (24) <i>Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:</i></p> <p>(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;</p> <p>(b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.<sup>191</sup></p>

<sup>189</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah...*, hal. 109.5.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 109.5.

<sup>191</sup> *Ibid.*, hal. 109.4.

Tabel 5.4  
Kesesuaian Penerimaan Dana Infak/Sedekah dengan PSAK No. 109

No.	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pengakuan	√	-	Infak/sedekah diterima dapat berupa kas maupun non kas. Infak/sedekah yang diterima dalam bentuk bukan kas dihitung dengan harga pasar.
		√	-	Infak/sedekah ada yang untuk amil dan untuk dibagikan kepada penerima sesuai persentase dan kebijakan amil.

## Pengukuran

### 1. Penyaluran Dana Zakat

Tabel 5.5  
Penyaluran Dana Zakat Sebelum dan Setelah Perubahan PSAK 109

PSAK 109 Sebelum Perubahan	PSAK 109 Setelah Perubahan
<p>PSAK 109 paragraf (17) <i>Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:</i></p> <p>a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;</p> <p>b. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.<sup>192</sup></p>	<p>PSAK 109 paragraf (16) <i>Zakat yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:</i></p> <p>(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;</p> <p>(b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.</p> <p>PSAK 109 paragraf (20) <i>Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.</i><sup>193</sup></p>

<sup>192</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah...*, hal. 109.4-109.5.

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal. 109.3.

Tabel 5.6  
Kesesuaian Penyaluran Dana Zakat dengan PSAK No. 109

No.	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pengukuran	√	-	Zakat dinyatakan mengurangi dana zakat jika terjadi pembagian zakat dalam bentuk kas maupun non kas.
		√	-	Zakat dinyatakan menambah dana amil jika terjadi pembagian untuk amil.

Penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek terbagi lima program, yakni:

a. Trenggalek Taqwa

Program ini meliputi pembangunan masjid dan mushola.

b. Trenggalek Cerdas

Program ini meliputi beasiswa anak asuh dan mahasiswa dengan pemberian beasiswa dalam bentuk uang melalui rekening.

c. Trenggalek Makmur

Program ini meliputi penyaluran kambing dan gerobak untuk usaha.

d. Trenggalek Sehat

Bantuan ini meliputi pemberian akomodasi biaya berobat, bantuan pembayaran BPJS setiap bulan, dibangun rumah singgah untuk pasien serta pemberian alat bantu bagi penyandang difabilitas.

## e. Trenggalek Peduli

Bantuan yang diberikan meliputi dibangun rumah karena tidak layak untuk dihuni dan pembiayaan kebutuhan hidup.

## 2. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Tabel 5.7  
**Penyaluran Dana Infak/Sedekah Sebelum dan Setelah Perubahan PSAK 109**

PSAK 109 Sebelum Perubahan	PSAK 109 Setelah Perubahan
<p>PSAK 109 paragraf (29) <i>Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:</i></p> <p>a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;</p> <p>b. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.</p> <p>PSAK 109 paragraf (30) <i>Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.</i><sup>194</sup></p>	<p>PSAK 109 paragraf (33) <i>Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:</i></p> <p>(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;</p> <p>(b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.</p> <p>PSAK 109 paragraf (34) <i>Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.</i><sup>195</sup></p>

Tabel 5.8  
**Kesesuaian Penyaluran Dana Infak/Sedekah dengan PSAK No. 109**

No.	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Pengukuran	√	-	Infak/sedekah yang dibagikan kepada mustahik dinyatakan mengurangi dana infak/sedekah jika dalam bentuk kas maupun non kas.

<sup>194</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah...*, hal. 109.6-109.7.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hal. 109.5.



No.	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
		√	-	Infak/sedekah yang dibagikan untuk amil dinyatakan menambah dana amil.

Pembagian dana infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk penanganan covid-19 terbagi pada beberapa bantuan:

a. Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan meliputi peralatan kesehatan seperti masker, handsanitizer, cairan desinfektan, Alat Pelindung Diri (APD), stimulus peserta vaksinasi.

b. Bantuan Sosial

Bantuan sosial meliputi pemberian Kartu Penyangga Ekonomi kepada masyarakat yang terdampak dan santri, Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan sembako.

c. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan meliputi bantuan pemulasaraan jenazah pasien covid-19.

## Penyajian

Tabel 5.9  
**Penyajian PSAK 109 Sebelum dan Setelah Perubahan**

PSAK 109 Sebelum Perubahan	PSAK 109 Setelah Perubahan
PSAK 109 paragraf (34) <i>Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).</i> <sup>196</sup>	PSAK 109 paragraf (38) <i>Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.</i> <sup>197</sup>

Tabel 5.10  
**Kesesuaian Penyajian dengan PSAK No. 109**

No.	Indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Penyajian	√	-	BAZNAS menyajikan dana ZIS neraca secara terpisah.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek menyajikan laporan keuangan sesuai dengan komponen berdasarkan PSAK No. 109. Komponen yang disajikan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK No. 109. BAZNAS Trenggalek menyajikan penerimaan serta pembagian dana ZIS. Setiap penerimaan dicatat secara rinci setiap periode. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Trenggalek menerapkan prinsip transparan. Masyarakat dan sejumlah Organisasi Pengumpul Zakat

<sup>196</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah...*, hal. 109.7.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hal. 109.5.

dapat mengetahui mengenai penerimaan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Berhubungan dengan transaksi pada dana zakat, terdapat beberapa hal yang perlu diungkapkan, yakni:

1. Dana zakat bersumber dari internal dan ekseternal bank.
2. Konsep dari pelaksanaan penyaluran zakat.<sup>198</sup>

#### **D. Kendala dalam Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020**

Kendala merupakan segala sesuatu hal yang dapat menghalangi jalannya suatu proses yang akan dicapai. Berdasarkan temuan penelitian mengenai kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menyalurkan dana ZIS saat pandemi covid-19 terdapat kendala yaitu 1) Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang masih kurang, 2) kesulitan akses daerah jangkauannya di pegunungan dan 3) untuk proses penyaluran belum memadainya sarana dan prasarana.

Penelitian ini memiliki kecocokan penelitian oleh Riadi yaitu dalam penyaluran dana ZIS dipengaruhi beberapa faktor salah satunya pelaksanaan zakat yang masih dilakukan secara tradisional.<sup>199</sup> Setiap lembaga zakat dalam melakukan penyaluran dana ZIS tentunya memiliki kendala yang tidak bisa disamakan.

---

<sup>198</sup> Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah...*, hal. 295.

<sup>199</sup> Selamat Riadi, Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram, *Jurnal Pascasarjana...*, hal. 133.

**E. Upaya BAZNAS Trenggalek menangani Kendala dalam Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020**

Upaya merupakan usaha yang dilakukan agar tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan temuan penelitian mengenai upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek menangani kendala dalam dana ZIS saat pandemi covid-19 ditinjau dari penyaluran yaitu 1) membentuk tenaga-tenaga relawan, dan 2) menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan penyaluran.

Tenaga relawan yang dibentuk yakni BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang dibentuk untuk membantu penyaluran setiap BAZNAS Kabupaten Trenggalek. BAZNAS Tanggap Bencana ini tidak hanya dibentuk guna membantu pembagian dana zakat, infak dan sedekah saat terjadi bencana saja, akan tetapi juga membantu dalam penyaluran keseluruhan program-program BAZNAS Kabupaten Trenggalek. BAZNAS Kabupaten Trenggalek selalu mengadakan evaluasi dalam peningkatan kinerjanya. BAZNAS Kabupaten Trenggalek mengadakan peningkatan kapasitas terhadap relawan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) melalui *upgrading* setiap tahun untuk membentuk *character building* dari masing-masing individu. Dengan demikian dapat menghasilkan relawan yang tanggap, solid, dan mampu menghadapi dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul.

Adanya wabah pandemi covid-19, untuk penyaluran yang penggunaannya untuk program Trenggalek dan untuk penanganan covid-19 tetap berjalan dengan aman dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti pasien isolasi mandiri yang berada di rumah maka penyalurannya disampaikan ke depan rumah sasaran pasien covid-19 yang isolasi tersebut.

Penelitian ini memiliki kecocokan dengan penelitian oleh Riadi yaitu saat menjalankan strategi pendistribusian maka berupaya merealisasikan beberapa program-program yang ada.<sup>200</sup> Akan tetapi selain itu, upaya pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu merealisasikan dengan perbaikan sistem dan manajemen dari kinerja SDM di samping dari merealisasikan program-program pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

#### **F. Dampak Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak dana ZIS saat pandemi covid-19 dari penyalurannya mampu meningkatkan terpuruknya masyarakat dari segi ekonomi. Selain itu juga dapat membantu penanganan covid-19. Banyak manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan terdampak covid-19 dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Manfaat penyaluran dana infak terikat bagi yang terkena dampak dari covid-19, diantaranya yakni:

---

<sup>200</sup> Selamat Riadi, Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram, *Jurnal Pascasarjana...*, hal. 130-131.

Bantuan pemberdayaan, meliputi:

1. Membantu masyarakat yang menjadi pengangguran dadakan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mengalami penurunan pendapatan dengan Kartu Penyangga Ekonomi senilai Rp 200.000 setiap bulan yang ditukarkan sembako ke toko terdekat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berupa sembako,
2. Membantu kebutuhan pangan santri yang ada di pondok-pondok kabupaten Trenggalek berupa kebutuhan pangan,
3. Membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sedang terpuruk akibat pandemi covid-19 berupa bantuan Kita Jaga Usaha, dan
4. Membantu penyediaan pangan berupa sembako dan makanan pokok kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri melalui Blojek.

Bantuan kesehatan meliputi masker, handsanitizer, penyemprotan desinfektan, dan APD. Selain itu juga, bantuan kemanusiaan meliputi bantuan pemakaman jenazah covid-19.

Hasil temuan penelitian ini sesuai penelitian Iskandar, et. al. dipaparkan bahwa bantuan ZIS adalah salah satu upaya menjadikan perekonomian dan keuangan sosial Islam diakibatkan pandemi covid-19.<sup>201</sup> Penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan pemerataan ekonomi untuk masyarakat atas dampak yang ditimbulkan covid-19.

---

<sup>201</sup> Azwar Iskandar, Bayu Taufik Possumah, dan Khaerul Aqbar, Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosial...*, hal. 630.